



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Studi Kasus : Putusan PN BLORA Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bla)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

MUHAMMAD ATAKA MUNA SHOFA

211003742018586

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus : Putusan PN BLORA Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bla)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUHAMMAD ATAKA MUNA SHOFA
211003742018586

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Pratiwi Ayu Sri Daulat, S.H.,M.Hum
NIDN : 0611116101

Anggota,

Mahmuda Pancawisma F, SH., M.Hum
NIDN : 0614026601

Anggota,

Yasminingrum, SH.MHum
NIDN : 0624126002

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PERNYATAAN.....	IV
KEASLIAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penelitian Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
TINJAUAN UMUM.....	10

A. Tindak Pidana.....	10
1. Pengertian Tindak Pidana.....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	29
B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	36
TINJAUAN KHUSUS.....	45
A. Tindak Pidana Penganiayaan.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	45
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	52
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Tipe Penelitian.....	63
B. Spesifikasi Penelitian.....	63
C. Sumber Data.....	63
D. Metode Pengumpulan Data.....	64
E. Metode Penyajian Data.....	65
F. Metode Analisis Data.....	65

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bla.....	67
B. Kendala dan Upaya yang Dilakukan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bla.....	77
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	95

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang umum terjadi di masyarakat, mencerminkan berbagai masalah sosial, psikologis, dan hukum yang rumit. Di Indonesia, penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menjadi perhatian utama bagi penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam tentang tindak pidana penganiayaan dan peran hukum dalam penanganannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bla? dan Apa Kendala dan Upaya yang Dilakukan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kasus Nomor 9/Pid.B/2024/PN Bla?. Penelitian deskriptif umumnya menggunakan hampir semua teknik pengumpulan data seperti survei, studi lapangan, observasi, wawancara. Dalam kasus penganiayaan nomor 9/Pid.B/2024/PN Bla, hakim menghadapi beberapa kendala dalam proses pembuktian dan penjatuhan putusan. Salah satunya adalah perbedaan keterangan antara terdakwa yang mengaku hanya mendorong korban dan saksi yang menyatakan terdakwa memukul korban. Upaya hakim dalam menilai faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan sangat penting untuk memastikan putusan yang adil. Hakim mempertimbangkan motivasi terdakwa, namun tetap menilai bahwa perasaan marah bukanlah pembenaran untuk kekerasan. Faktor pemberat, seperti kurangnya penyesalan dari terdakwa, turut mempengaruhi tingkat hukuman yang dijatuhkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, *Penganiayaan*.